
**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Afrida Susanti Bili¹, Normiyati N², Abd. Gaffar³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar

Alfridhasusanty852@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket, populasi dan sampel yang diberikan kepada 50 orang sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kata kunci : alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Abstrack

This study aims to determine the Effect of Village Fund Allocation on the Level of Community Welfare in Waimangura Village, Wewewa Barat District, Southwest Sumba Regency. The technique used in data collection is a questionnaire, population and samples given to 50 people as respondents. The data analysis method used is Simple Linear Regression analysis using SPSS 25. The results of this study indicate that there is an influence of village fund allocation on the level of community welfare in Waimangura Village, Wewewa Barat District, Southwest Sumba Regency.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Welfare

Pendahuluan

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur, yang di anggap penting bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan social budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintah desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan

sebagai mitra pemerintah desa. Desa juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan menjadi semakin kuat kehadiran undang-undang tersebut disamping, merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan.

Menurut Doller dan Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efesiensi penyaluran alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting. Karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. (Yustika,2008). Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di butuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana ALokasi Khusus.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi: pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemerintah Desa Mengupayakan memberikan bantuan langsung melalui pembagian Sembako sebagai bentuk bantuan sosial yang diwujudkan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk menunjukkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Desa Waimangura Merupakan desa yang berada di kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Dengan Jumlah Penduduk 1.659 jiwa. Desa Waimangura merupakan Desa yang cukup Luas Di wilayah Kecamatan Wewewa Barat dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya. Desa ini tergolong desa yang masih terendah tingkat kesejahteraannya di bandingkan desa yang ada disekitarnya. Kesejahteraan pada suatu wilayah dapat di raih dengan berbagai upaya, termasuk upaya dan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut. Kesejahteraan desa Waimangura cukup memprihatinkan terutama terkait dengan sarana dan prasarana, khususnya air bersih.

oleh karena itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam persediaan air pada musim kemarau.

Desa Waimangura memiliki posisi strategis sebagai desa yang terletak di pertengahan beberapa desa dan kecamatan sehingga memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan desa-desa tersebut dan beberapa bidang, seperti bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan pendidikan. Penduduk desa Waimangura pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani karena desa ini mempunyai perkebunan yang luas dan tanah yang cocok untuk ditanami Padi dan jagung, Jadi kesejahteraan penduduk Desa Waimangura kehidupannya tergantung terhadap pertanian. jika di lihat secara luas kebijakan dana desa dan alokasi dana desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dana desa dan alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan atau berpengaruh bagi desa untuk menunjang program-program desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Adapun data Anggaran Dana Desa yang terealisasi di desa Waimangura selama 3 tahun terakhir dapat di totalkan sebagai berikut :

Tabel 1
Anggaran Dana Desa


No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Lebih/kurang (RP)
1	2018	Dana Desa	315.283.046	315.283.046	-
2	2019	ADD	722.473.585	720.471.545	2.002.040
3	2020	Dana Desa	834.648.158	808.648.185	25.999.973

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan fenomena yang ada bahwa kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat desa masih belum optimal untuk diselesaikan karena pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh pemerintah desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Sumba Barat Daya sebanyak 50 orang.

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, Karena populasi kurang dari seratus, yaitu jumlah sebanyak 50 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa dan 47 orang masyarakat desa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Angket dimana peneliti mengajukan pertanyaan/ Pernyataan tertulis dengan menyediakan formulir yang berisi pertanyaan/ pernyataan yang mengenai sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, ketentraman serta keadilan Desa, dan pendapatan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan kesejahteraan masyarakat Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, Wawancara, dan Dokumentasi document, arsip, foto dan sebagainya. Variabel penelitian digambarkan dalam model kerangka pikir berikut ini:

Gambar 1 Kerangka Pikir



Hasil dan Pembahasan

Uji regresi linear sederhana

Pengujian regresi linear sederhana digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y).

Tabel 2

Koefisien

Model	R	R Square	Adjuster Square	Std. Error of the Estimate
1	,554 ^a	,307	,292	4.139

Sumber : hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Nilai R yang merupakan simbol dari koefisien. Pada tabel diatas nilai korelasi adalah 0,554. Nilai ini dapat di interpretasikan bahwa hubungan kedua variable penelitian berpengaruh. Melalui tabel diatas juga di peroleh nilai R square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh

interaksi variable bebas dan variable terikat. Nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh adalah 0,307%. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa variable bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 0,307% terhadap variable Y.

Tabel 3
Uji nilai Signifikan
ANOVA^a

Model		Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig
1	Regression	363.537	1	363.537	21.222	.000 ^b
	Residual	822.243	48	17.130		
	Total	1185.780	49			

Sumber : hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Tabel uji signifikan diatas, digunakan untuk menentukan taraf signifikan atau linearitas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikan (Sig), dengan ketentuan jika nilai sig < 0,05 berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai sig, = 0,00, berarti sig < dari kriteria signifikan dari (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi linear sederhana berdasarkan data penelitian adalah signifikan atau model persamaan regresi memenuhi kriteria.

Tabel 4
Koefisien regresi sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	38.987	4.302		9.063	.000
Alokasi Dana Desa	.431	.094	.554	4.607	.000

Sumber : hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Hasil perhitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 38,987 koefisien variabel bebas (X) sebesar 0,431 sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 38,987 + 0,431X$

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstantanya sebesar 38,987. Secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat alokasi dana desa 0, maka Kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai 38,987. Nilai positif (0,431) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (Alokasi Dana Desa) dengan variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel alokasi dana desa akan menyebabkan kenaikan kesejahteraan masyarakat 0,431.

Uji Validitas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada table sebagai berikut:

Tabel 5

Uji Validitas Data

Variabel	Butir dalam	Koefisien	Nilai Kritis	Keterangan
	Kuesioner	Korelasi	(r-tabel)	
Alokasi Dana Desa (X)	X1	0,556	0,235	Valid
	X2	0,532	0,235	Valid
	X3	0,688	0,235	Valid
	X4	0,740	0,235	Valid
	X5	0,750	0,235	Valid
	X6	0,811	0,235	Valid
	X7	0,802	0,235	Valid
	X8	0,800	0,235	Valid
	X9	0,794	0,235	Valid
	X10	0,604	0,235	Valid
	X11	0,761	0,235	Valid
	X12	0,618	0,235	Valid
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y1	0,565	0,235	Valid
	Y2	0,673	0,235	Valid
	Y3	0,514	0,235	Valid
	Y4	0,795	0,235	Valid
	Y5	0,658	0,235	Valid
	Y6	0,603	0,235	Valid
	Y7	0,610	0,235	Valid
	Y8	0,640	0,235	Valid
	Y9	0,829	0,235	Valid
	Y10	0,672	0,235	Valid
	Y11	0,430	0,235	Valid
	Y12	0,572	0,235	Valid
	Y13	0,558	0,235	Valid
	Y14	0,403	0,235	Valid

Sumber: hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *corrected item-total* setiap item pernyataan yang diberikan kepada responden lebih besar dari nilai r table yaitu 0,235 yang berarti semua item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan perhitungan SPSS 25 :

Tabel 6
Uji Realibilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Soal	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa(X)	0,908	12	Reliabel
2	Kesejahteraan Masyarakat(Y)	0,868	14	Reliabel

Sumber: hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Berdasarkan table hasil uji realibilitas diatas, maka instrument dinyatakan valid karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

a. Uji linearitas

Uji linearitas dilakukan dengan pengujian SPSS dengan melakukan *test for linearty* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila signifikasi (*linearity*) kurang dari 0,05.

Tabel 7
Uji linearitas

			Sum of squares	df	Mean square	F	sig
Kesejahteraan masyarakat	Between Groups	(combined)	857.780	18	47.654	4.504	.000
Alokasi Dana Desa	Deviation from linearity	Linearity	363.537	1	363.537	34.359	.000
		Deviation from linearity	494.243	17	29.073	2.748	.007
	With groups		328.000	31	10.518		
	Total		1185.780	49			

Sumber: hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Dari tabel output diatas diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, karena kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel Alokasi Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat terdapat hubungan linear secara signifikan.

a. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Alokasi Dana Desa dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Di desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya digunakan koefisien determinasi (*R Square*). Hasil koefisien determinasi sederhana dapat ditunjukkan pada tabel :

Tabel 7
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R square	Adjusted square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.292	4.139

Sumber: hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,554 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,307, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Alokasi Dana Desa) terhadap variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat) adalah sebesar 30,7%, sedangkan sisanya yaitu 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji dan melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variable Y. Apabila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

Tabel 4.15
uji signifikansi (uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	38.987	4.302		9.063	.000
	Alokasi Dana Desa	.431	.094	.554	4.607	.000

Sumber: hasil analisis data SPSS 25 (data diolah),2021

Dari hasil penelitian di atas di ketahui bahwa nilai t-hitung sebesar $4.607 > t\text{-tabel}$ ($4,607 > 1,677$) dan $\text{sig} < 0,05$ ($0.000 < 0,05$) hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 di terima . jadi dapat di simpullkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini sejalan dengan penelitian H.Muhammad Rusydi (2012) dan Emi Tahir (2018) yang menyatakan bahwa Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis, kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa, dimana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desa waimangura terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan benar-benar dibutuhkan di desa waimangura.
3. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, Bahwa variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Desa Waimangura

Bibliografi

Anita wulandari, skripsi: "*Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa(ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi di kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran.*"), (pesawaran : UIN Raden Intan Lampung, 2017).

- Arikunto (2002) *metodologi penelitian hipotesis*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Doller Dan Wallis (2001) *Alokasi Dana Desa*, Repository Jambi, D. Haryani 2010
- Emi Taher, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*, skripsi Univeritas Halu Oleo Kendari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, (2018)
- Fahrudin (2012) *pengantar Kesejahteraan sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Hasman Husain Sulumin, “*Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Donggala*”, *E-Jurnal Katalogis*, vol. 3. No. 1, (Januari 2015).
- Helen Florensia, *pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Ceme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*, *jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol.13. No.1, (Desember 2013).
- Herry Faisal Noor, *Ekonomi Publik untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Padang: Akademia Permata, 2013.
- H. Muhammad Rusydi, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar*, *Jurnal Ekonomi Balance*, Vol.8. No.2, (Desember 2012).
- Kolle (1974) *kesejahteraan (bukunya bintarto 1989) AAP.sinaga*
- Maskun Sumirso, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Azaz *Kebijakan dan Manajemen*, (Yogyakarta : Mandala, 1993
- Muhammad, *Metodologi penelitian EKonomi Islam : pendekatan kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali pers, 2013).
- Nordiawan (2006) *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan (2012:7) *Akuntabilitas pemerintahan*. Jakarta Salemba Empat.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana prenada Media Group, 2013
- Nugroho Riant (2003) *kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Comutindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*

Afrida Susanti Bili, Normiyati N, Abd. Gaffar

Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 *tentang perencanaan pembangunan desa pasal 1 ayat 1.*

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Pemendagri Nomor 32 Tahun 2007 *Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18.*

Prastowo Andi *Memahami Metode-Metode, Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014*

Priska Kusuma Wardani, Skripsi *Pengelolaan ALokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberjo Kecamatan Donorojo Kabupten Jepara*". (Jepara : Universitas Di Ponegoro Semarang, 2012).

PP Nomor 57 Tahun 2005 *desa*

Sanusi DB. Paranoan, Achmad Djumlani, "*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*", *E-journal Administrasi Negara*, Vol. 5. No. 1, (2017)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2009).

Sudarsono (1982) *kesejahteraan masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama 2010.

Sugiono (2011:80) *metode penelitian, populasi*. Bandung: Alfabeta Spector, I, Bertram & Zartram, William 2003.

Sholeh Chabib dan Heru Rachmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (bandung : Fokusmedia, 2014).

Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015).

Teguh M, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2000).

Todaro Dan Stephen C. Smith (2006) *Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta Erlangga..

Todaro (2003) *kesejahteraan*. Repository Hidayat 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 72

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UUD RI Nomor 11 tahun 2009 *kesejahteraan sosial.*

UU Nomor 6 Tahun 2014 *Desa.*

Yustika, Ahmad Erany (2008) *Desentralisasi* Malang: Bayumedia 2008